



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA WARUNG INTERNET

NOMOR : 503/0019/WARNET/DPM-PPTSP/2019

1. Nama Perusahaan : KINGKONG NET
2. Alamat Usaha : JALAN UPAH TENDI SEBAYANG NO. 38 KELURAHAN PADANG MAS KEC. KABANJAHE
3. Nama Pemilik : JUHENRA TARIGAN
4. Alamat Pemilik : DESA SUKAJULU KECAMATAN BARUSJAHE KABUPATEN KARO

5. Titik Koordinant : null
6. NPWP : 92.830.580.4-128.000
7. Kegiatan Usaha : JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET
8. Skala Usaha : SEDANG
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI) : JASA JUAL KEMBALI AKSES INTERNET (61994)

10. Surat Izin Usaha WARNET ini berlaku untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum hanya pada lokasi yang dimaksud oleh angka 2 (dua) pada Izin ini.
11. Surat Izin Usaha WARNET berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir serta wajib diregistrasi setiap tahun.
12. Surat Izin Usaha WARNET ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua Surat Izin ini.-
13. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.-

Surat Izin Usaha WARNET ini berlaku sampai dengan :27 November 2024

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 27 November 2019

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. KAPOLRES Tanah Karo
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo